



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1057/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,
tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. BKIA ,
tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 06 April 2006, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 1057/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya, oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,-
(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1427 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. LAPP | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.251.000,-